



**P U T U S A N**

**NOMOR : 17 / PID / 2013 / PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :-----

i. Nama lengkap :

**DJAMALUDIN ABDULLAH BARIA ALIAS LALA ;--**

Tempat lahir :

Kupang ;-----

-----

Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 02

Nopember

1973 ;-----

Jenis kelamin: Laki-

laki ;-----

-----



Kebangsaan :

Indonesia ;-----  
-----

Tempat tinggal : Jl. Trikora. No.5,  
RT.06/RW.002, Kelurahan  
Air Mata, Kota Lama, Kota  
Kupang ;-----

Agama :

Islam ;-----  
-----

Pekerjaan :

Swasta ;-----  
-----

ii. Nama lengkap :

**ABUBAKAR ASEH ALIAS**

**UWA ;-----**

Tempat lahir :

Kupang ;-----  
-----

Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 28

Oktober

1969 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin: Laki-

laki ;-----  
-----

Kebangsaan :

Indonesia ;-----

Tempat ---  
-----

Tempat tinggal : Jl. Trikora,

RT.005/RW.002, Kelurahan

Air Mata, Kota Lama, Kota

Kupang ;-----

Agama :

Islam ;-----  
-----

Pekerjaan :

Swasta ;-----  
-----

III. Nama lengkap : **H. ANDI**

**ABDUL AZIZ ALKATIRI ALIAS HAJI ANDI;**

Tempat lahir :

Kupang ;-----  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 14

Nopember

1951 ;-----

Jenis kelamin:

Laki-

laki ;-----

-----

Kebangsaan :

Indonesia ;-----

-----

Tempat tinggal : Jl. Trikora,

RT.004/RW.002, Kelurahan

Air Mata, Kota Lama, Kota

Kupang ;-----

Agama :

Islam ;-----

-----

Pekerjaan :

Swasta ;-----

-----

----- Terhadap para Terdakwa tidak

dilakukan penahanan ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **PENGADILAN TINGGI**

**tersebut** ;-----

----- Telah membaca berkas perkara ini dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 12 Desember 2012 Nomor : 172/PID.B/2012/PN.KPG

;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2012 Reg. Perkara No.PDM-84/KPANG/Ep.1/06/2012, pa para --- diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

-----  
**PRIMAIR** :-----

----- “Bahwa mereka terdakwa I DJAMALUDIN ABDULLAH BARIA Alias LALA baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakawa



II ABUBAKAR ASEH Alias UWA dapat di tentukan secara pasti pada hari senin tanggal 19 september 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2011 bertempat di rumah sdr.Hasyim Bin Haji Mustafa yang terletak di jalan udayana No. 06 Kel. Solor Kec.kota lama kota kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk di tuliskan, tentang seorang yakni saksi korban HAJI MUSA IMRAN sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang, perbuatan itu dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----  
----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal

Haji ---



pada tanggal 12 september 2011 terjadi keributan dalam masjid AL-BAITUL Qadim saat akan dilaksanakannya sholat magrib kemudian pada tanggal 19 september 2011 bertempat di rumah sdr. Hasyim Bin Haji Mustafa yang terletak di jalan undayana No. 06 Kel.Solor Kec. Kota lama Kupang terdakwa I dan terdakwa II membuat konsep surat lalu terdakwa III memberikan masukan dalam membuat surat tersebut selanjutnya mereka terdakwa membuat surat nomor : 02/pemuda. Remas.WMA/IX /2011 tanggal 19 september 2011 yang isinya :-----

1. Bahwa kami sangat mengecam dan mengutuk perbuatan **pencegahan sholat magrib** yang terjadi didalam masjid agung Al-Baitul Qadim Airmata yang sangat mencoreng serta maulkai hati umat muslim di kelurhan Airmata dan sekitarnya dilakukan oleh Haji Musa Imran pada hari senin tanggal 12 september 2011 ;-----



2. Haji Musa Imran **mengerahkan massa** dari kelurahan lain (kampong meleset) untuk berhadapan dengan para pemuda remaja masjid Agung Al-Baitul Qadim serta warga lain ;-----

3. Untuk di ketahui bahwa Haji Musa Imran saat ini menjabat sebagai ketua Rw.02 dalam kelurahan Airmata yang seharusnya tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas dan **biadab**, apalagi di dalam Masjid ;-----

----- Setelah surat tersebut selesai saksi Hasyim Bin Haji Mustafa mengetik dan mengeprint surat tersebut selanjutnya setelah surat tersebut selesai di print mereka terdakwa menandatangani surat tersebut yakni terdakwa 1 pemuda --- remas , terdakwa II selaku pemuda Muslim dan terdakwa III selaku tokoh Muslim Kelurahan Airmata selanjutnya



setelah surat tersebut di tandatangani lalu mereka terdakwa melampirkan surat pernyataan sikap 210 warga Kel. Airmata kemudian surat tersebut dikirimkan kepada bapak Walikota Kupang dan ditembuskan kebeberapa instansi lainnya ;-----

----- Akibat dari perbuatan mereka terdakwa, saksi korban merasa malu dan nama \_\_\_\_\_ baiknya tercemar ;-----

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 317ayat (1) KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP”;-----

**SUBSIDAIR** :-----

----- “Bahwa mereka terdakwa I DJAMALUDIN ABDULLAH BARIA Alias LALA baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II ABUBAKAR ASEH Alias UWA tempat



sebagaimana tersebut dalam dakwaan premair diatas, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu di ketahui umum dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, perbuatan itu di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----  
----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada tanggal 12 september 2011 terjadi keributan didalam masji masjid --- Qadim saat akan di laksanakan sholat magrib kemudian pada tanggal 19 september 2011 bertempat dirumah sdr. Hasyim Bin Haji Mustafa yang terletak di jalan undayana No. 06 Kel. Solor Kec. Kota Lama Kota Kupang terdakwa I dan terdakwa II berinisiatif untuk membuat



surat permintaan pencopotan jabatan HAJI MUSA IMRAN selaku ketua Rw.02 Kel. Airmata yang ditujukan kepada Walikota Kupang kemudian terdakwa I dan terdakwa II membuat konsep surat lalu terdakwa III memberi masukan dalam membuat surat tersebut selanjutnya mereka terdakwa membuat surat nomor : 02/pemuda.Remas.WMA/IX/2011 tanggal 19 september 2011 yang isinya :-----

1. Bahwa kami sangat mengecam dan mengutuk perbuatan **pencegahan shalat magrib** yang terjadi dalam masjid Agung Al-Baitul Qadim Airmata yang sangat mencoreng serta melukai hati umat muslim di kelurahan Airmata dan sekitarnya yang dilakukan oleh Haji Musa Imran pada hari senin tanggal 12 september 2011 ;---
2. Haji Musa Imran **mengerahkan massa** dari kelurahan lain (kampung



meleset) untuk berhadapan dengan para pemuda remaja masjid Agung Al- Baitul Qadim serta warga lain ;-----

3. Untuk diketahui bahwa Haji Musa Imran saat ini menjabat sebagai ketua Rw.02 dalam kelurahan Airmata yang seharusnya tidak melak<sup>melakukan ---</sup> yang tidak pantas dan **biadab**, apalagi didalam masjid ;-----

----- Setelah surat tersebut selesai saksi hasyim Bin Haji Mustafa menetik dan mengeprint surat tersebut selanjutnya setelah surat tersebut selesai diprint mereka terdakwa menandatangani surat tersebut yakni terdakwa I selaku ketua Remas , terdakwa II selaku pemuda muslim dan terdakwa III selaku tokoh muslim kelurahn Airmataselanjutnya setelah surat tersebut ditandatangani lalu mereka terdakwa melampirkan surat



pernyataan sikap 210 warga Kel. Airmata kemudian surat tersebut dikirimkan kepada bapak Walikota Kupang dan ditembuskan ke beberapa instansi lainnya ;-----

----- Akibat dari perbuatan mereka terdakwa, saksi korban merasa malu dan nama baiknya tercemar ;-----

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP". ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum tanggal 07 Nopember 2012 No. Reg. Perkara : PDM-84/KPANG/Ep.2/06/2012, para terdakwa dituntut sebagai berikut ;-----



1. Menyatakan mereka Terdakwa DJAMALUDIN ABDULAH BARIA DKK bersalah melakukan tindak pidana dengan --- "secara bersama-sama de mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair yaitu Pasal 317 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada mereka Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan ;-----

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas,



Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

**1.** Menyatakan Terdakwa I **Djamaludin Abdullah Baria alias Lala**, Terdakwa II **Abubakar Aseh Alias Uwa**, dan Terdakwa III **H. Andi Abdul Aziz Alkatiri Alias Haji Andi** dengan identitas seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengaduan fitnah** (lasterlijke aanklact) secara bersama-sama dan bersekutu";-----

**2.** Memidana mereka Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara ;-----

-----  
-Terdakwa ---  
-----

- **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** masing-masing selama **8 (delapan)**



**bulan ;**-----

-----

- **Terdakwa III** selama **10**  
**(sepuluh)**

**bulan ;**-----

**3.** Memerintahkan agar **barang**

**bukti** berupa : 1 (satu) lembar surat ber

Nomor :

02/Pemuda.Remas.WMA/IX/2011

tanggal 21 Syawal 1432 H atau 19

September 2011, Perihal : Mohon

Pencopotan Jabatan, yang dibuat dan

ditanda tangani oleh Djamaludin A.

Baria (Ketua Remas), Abubakar Aseh

(an. Pemuda Kel. Airmata) dan H. Andi

A. Alkatiri (an. Warga Muslim Kel.

Airmata), yang ditujukan kepada

Walikota Kupang, dengan tembusan

Kapolda NTT, Danrem 161 Wirasakti,

Kapolres Kupang Kota, Dandim 1604

Wirasakti, Camat Kota Lama, dan Lurah

Airmata, **tetap terlampir dalam**



**berkas**

**perkara**

ini ;-----

-----

**4. Membebaskan biaya perkara**

kepada Para Terdakwa masing-masing

sebesar Rp. 1.000.- (seribu

rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap

putusan tersebut para Terdakwa telah

mengajukan permohonan banding

dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Kupang tanggal 17 Desember 2012

Nomor : 33/Akta

Pid/2012/PN.KPG ;----- diberitahukan ---

-----

Menimbang, bahwa permohonan banding

tersebut telah diberitahukan secara sah

dan seksama kepada Penuntut Umum

pada tanggal 17 Desember

2012 ;-----

-----



----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut para terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Pebruari 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Pebruari

2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori Banding dari para terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Pebruari 2013 dan telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada para terdakwa pada tanggal 19 Pebruari 2013 ;----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim, kepada Penuntut Umum maupun para terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas



perkara masing-masing sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari para terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menuntut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan dan --- Tinggi yang memeriksa d  
perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang dan membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum serta mengembalikan para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, sedangkan menurut kontra memori banding dari Penuntut Umum, meminta kepada Pengadilan Tinggi untuk menolak



permohonan banding dari para terdakwa dan tetap pada dakwaan serta tuntutananya :-----

----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari para terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hukum tersebut diambil ahli dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang,

putusannya ---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2012 Nomor :  
172/PID.B/2012/PN.KPG, dan memori  
banding dari para terdakwa serta kontra  
memori banding dari Penuntut Umum,  
Pengadilan Tinggi sependapat dengan  
pertimbangan hukum Hakim tingkat  
pertama dalam putusannya bahwa  
terdakwa terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana sebagaimana didakwakan  
kepadanya pada dakwaan kesatu  
sehingga pertimbangan hukum Hakim  
tingkat pertama tersebut diambil alih dan  
dijadikan sebagai pertimbangan hukum  
Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus  
perkara ini dalam tingkat banding, kecuali  
mengenai lamanya pidana yang  
dijatuhkan harus diperingat karna asal  
muasal atau sebab-sebab terjadinya  
tindak pidana ini adalah masalah shalat  
(ibadat) yang semuanya bermaksud baik  
yaitu mengabdikan kepada Tuhan dan bukan  
masalah kejahatan, akan tetapi meskipun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian para terdakwa tetap dipersalahkan dalam membuat surat yang tidak benar serta hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri terhadap para terdakwa terlalu berat dan perlu di kurangi ;-----

-----  
----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara ini sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu diperbaiki sekedar lamanya penjatuhan pidana terhadap para terdakwa yang amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini

: ----- Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat



Pengadilan ;-----

-----

----- Mengingat, ketentuan pasal 317 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;---

-----

## MENGADILI

-----

- Menerima permohonan banding dari para Terdakwa ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 172/PID.B/2012/PN.KPG tanggal 12 Desember 2012 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut



;------

-----

- Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, untuk terdakwa I dan terdakwa II masing-masing selama 4 (empat) bulan serta untuk terdakwa III selama 5 (lima)

bulan ;-----

-----

Memerintahkan .....

- Memerintahkan agar **barang bukti** berupa : 1 (satu) lembar surat Nomor : 02/Pemuda.Remas.WMA/IX/2011 tanggal 21 Syawal 1432 H atau 19 September 2011, Perihal : Mohon Pencopotan Jabatan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh para terdakwa



yang ditujukan kepada Walikota Kupang, dengan tembusan Kapolda NTT, Danrem 161 Wirasakti, Kapolres Kupang Kota, Dandim 1604 Wirasakti, Camat Kota Lama, dan Lurah Airmata, **tetap terlampir dalam berkas perkara** ;-----

-----  
- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

-----  
-  
----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **JUMAT** tanggal **15 Maret 2013** yang dipimpin oleh **H. SUTARDJO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **MAHFUD SAIFULLAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

Tanggal .....

tanggal 05 Pebruari 2011 Nomor : 17/PEN.PID/2013/PTK, dan putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **19 Maret 2013** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh WILSON ST. KANA WADU, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM**

**ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH**  
**H. SUTARDJO, SH.MH**

**MAHFUD SAIFULLAH, SH**  
**PANITERA PENGGANTI**

**ST. KANA WADU, SH**

**WILSON**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**UNTUK TURUNAN RESMI  
PANITERA PENGADILAN TINGGI  
KUPANG**

**H. BAKRI ALI, S.H.**  
**NIP: 195704241977031001.**